



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln Luter Maarang Tlp/Fax (0386) 21103 2222658
KABUPATEN ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 9080/ Pend. 429/ Pend/ VIII/ 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Kristen Artha Asih 01 Kalabahi tanggal 28 Agustus 2019 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

1. Memberi Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah kepada:

Nama Lembaga	: TK Kristen Artha Asih 01 Kalabahi
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Jln Ahmad Yani
Kelurahan	: Kalabahi Kota
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Pemimpin/ Pengelola	: Mariana H. Malaikosa, S. Pd
Pemilik/ Penyelenggara	: YAPENKRIS PINGDOLING ALOR

2. Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan adanya Pencabutan Ijin

3. Penyelenggara wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Menaati peraturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Taman Kanak Kanak bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalabahi, 28 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

AUBERTH N. OUWPOLY, S. Pd. M. Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19681113 199801 1 001



**YAYASAN USAHA PENDIDIKAN KRISTEN
(YUPENKRIS)
GMIT PERWAKILAN KABUPATEN ALOR
JLN. KH. DEWANTARA NO. 03 TLP. (0386)21287
KALABAH**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 163/ VIII.S.12/ SKEP/ 2017
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SEKERTARIS PERWAKILAN YUPENKRIS GMIT KABUPATEN ALOR**

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk menampung anak yang berusia dini 3-6 tahun merupakan salah satu wadah pendidikan untuk kesejahteraan anak.
 2. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat menunjang dan menjangkau tujuan yang lebih hakiki yaitu menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan dalam rangka pendidikan anak seumur hidup.
 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Kota Kalabahi maka kami dapat membuka/ mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak Kristen Artha Asih 01 Kalabahi.
 4. Bahwa dengan berdasarkan butir 1 s/d 3 maka perlu ditetapkan dengan satu surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Akta notaries No.6 Tanggal 6 April 1993 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.374/U/1982 Tanggal 22 November 1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT No. 40/ SK Tanggal 31 Mei 1967 tentang Penyerahan Tugas dan Pengelolaan Sekolah-Sekolah Kristen kepada Yupenkris GMIT.
 4. Surat Sekertaris Utama Yupenkris GMIT No.185/I.16/Cn-2002 Tanggal 24 September 2002 Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen.
 5. Surat Kepala Kantor Dikbud Kabupaten Alor No.959/I.21/5/I Tanggal, 8 Mei 1995 Tentang Petunjuk Teknik Pendirian Taman Kanak-Kanak.
 6. Surat Sekertaris Utama Yupenkris Tanggal, 1 Juli 2002 No. 1444/I.16/Cn-2002 Tentang Pelimpahan Tugas wewenang kepada sekertaris Yupenkris GMIT Perwakilan Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Terhitung Tanggal 03 September 1963 mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak Kristen dengan nama Taman Kanak-Kanak Kristen Artha Asih 01 Kalabahi
- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Kalabahi
Pada Tanggal : 16 Juli 1998

**Sekretaris Perwakilan Yupenkris GMIT
Kabupaten Alor**



Musa Suluwetang
MUSA SULUWETANG

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor di Kalabahi
4. Sekertaris Utama Yupenkris GMIT di Kupang
5. Ketua Majelis Pendidikan
6. Kepala UPT Pendidikan Kec. Teluk Mutiara di Kalabahi
7. Kepala TK Kristen Artha Asih 01 Kalabahi
8. Ketua Komite TK Kristen Artha Asih 01 Kalabahi di tempat
9. Bertinggal